

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

Afiqah Dahniaty

Wahyu Septanto

Khairiah Elwardah, M.Ag

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1443 H**



EL-MARKAZI
publish your dream with a book

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

Penulis :

**Afiqah Dahniaty
Wahyu Septanto
Khairiah Elwardah, M.Ag**

Editor :

**Dr. Asnaini, M.A
Ayu Yuningsih, ME**

Desain Cover :

ElMarkazi

Ukuran :

xiv, 110 hlm, Uk: 21 cm x 29,7 cm

ISBN : 978-623-331-136-6

Cetakan Pertama :

September 2021

Diterbitkan oleh :

PENERBIT ELMARKAZI

Anggota IKAPI

Jl.RE.Martadinata RT.26/05 No.43 Pagar Dewa,

Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38211

Website: www.elmarkazi.com dan www.elmarkazistore.com

E-mail: elmarkazipublisher@gmail.com

Dicetak oleh Percetakan ElMarkazi

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENGANTAR TIM PENULIS

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa buku yang berjudul Lembaga Keuangan Non Bank. Penulisan buku ini mampu dilewati dengan waktu lama dan menghasilkan buku yang berjudul, Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Selanjutnya tidak lupa pula sholawat beserta salam kepada Baginda Rasulullah kita yakni Nabi Muhammad SAW dan Sahabat serta Keluarga Beliau yang telah membawa Umat Manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama berabad-abad, para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan. Seiring digulirkan sistem perbankan syari’ah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syari’ah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat Unit Keuangan Mikro Syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Koperasi Syariah dan Lembaga

Keuangan Mikro Syariah (LKMS). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang keselamatan (keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Pembahasan selanjutnya mengenai Koperasi, istilah koperasi berdasar dari kata (*co*=bersama, *operation*=usaha) yang secara bahasa berarti bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu menurut Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) saat ini adalah koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

Secara Khusus, Buku ini membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, meliputi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Pegadaian Syariah,

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Buku ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya para dosen dan mahasiswa dalam mempelajari dan memahami tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

Kendatipun penulis telah berusaha keras dalam menyelesaikan karya kecil ini namun, merasakan bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam Buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kekhilafan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan ke depan.

Akhirnya, penulis mengucapkan selamat membaca dan sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk menyempurnakan buku ini pada waktu-waktu mendatang.

Bengkulu, 26 Agustus 2021

Tim Penulis

KATA PENGANTAR DEKAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya Buku yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah Non Bank” yang disusun atas kerjasama antara dosen dan mahasiswa semester akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Saya menyambut gembira atas kerja keras dan keseriusan penulis hingga buku ini dapat diterbitkan. Harapan saya, mudah-mudahan buku ini dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pembaca, khususnya dalam proses belajar mengajar tentang Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank . Lebih dari itu penerbitan buku ini diharapkan dapat memotivasi dan menjadi sprit pada para mahasiswa dan dosen, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Buku ini sudah berusaha mengupas detail tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang terdiri dari susunan bab yaitu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Pegadaian Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun demikian, sebagai buku yang disusun bersama-sama, tentu saja ada kelemahan dan kekurangannya, saya memaklumi hal ini, mengingat bahwa ”membangun budaya menulis” dalam arti yang sesungguhnya tidaklah mudah. Mudah-mudahan kelemahan dan kekurangan itu dapat diperbaiki pada masa yang akan datang dan menjadi ruang bagi penulis berikutnya untuk melahirkan tulisan-tulisan baru

dalam buku yang lain. Seiring dengan kian meningkatnya perhatian Fakultas terhadap dunia tulis karya ilmiah, maka buku ini menjadi salah satu yang berhasil diterbitkan pada tahun 2021 setelah kebijakan Fakultas untuk memberi opsi atau pilihan kepada mahasiswa bahwa “dalam menyelesaikan studinya mahasiswa tidak hanya menulis skripsi, namun dapat menulis buku, artikel jurnal, pengabdian, dan program kreativitas”. Semoga ada karya-karya mahasiswa dan dosen berikutnya yang membanggakan kita semua. Aamiin.

Pada kesempatan ini, saya patut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat dan terimakasih atas tekad dan kerja kerasnya selama ini kepada penulis yang telah berupaya untuk menyelesaikan Buku ini. Jangan cepat puas dan lahirkan karya buku lain setelah ini. Semoga kalian dapat menularkan semangat dan tekadnya kepada yang lain. Harapan saya buku ini dapat berguna dan menjadi bagian dari kajian dalam khasanah keilmuan dan proses belajar mengajar dalam bidang ekonomi Syariah khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang Alhamdulillah pada Februari 2021 ini telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu sesuai dengan harapan kita semua dan masyarakat Provinsi Bengkulu. Akhirnya, selamat membaca. Mohon maaf atas kesalahan dan mohon kritik dan sarannya demi perbaikan ke depan.

Bengkulu, 26 Agustus 2021

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber dari Alquran, sunnah dan ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan. Seiring digulirkan sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai Lembaga Ekonomi Islam berbasis Syariah ditengah proses Pembangunan Nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Unit simpan pinjam Syariah dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren) di berbagai wilayah Indonesia.

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan

operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

Berdasarkan pendapat diatas, Penulis dengan judul buku Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, melihat kondisi bahwa Unit Keuangan Mikro mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. Maka penulis ingin membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil(BMT)*/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR DEKAN	ix
PENDAHULUAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK.....	1
A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	1
B. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	3
C. Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	13
D. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah Non Bank...	14
BAB II PEGADAIAN SYARIAH.....	18
A. Sejarah Pegadaian Syariah	18
B. Pengertian Pegadaian Syariah	19
C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	23
D. Rukun Dan Syarat Pegadaian Syariah.....	28
E. Akad Perjanjian Pegadaian Syariah	33
F. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah.....	34
BAB III LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.....	38
A. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia	38
B. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia	39
C. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia	42
D. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia	43
BAB IV BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)/KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS).....	49
A. Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/KSPPS	49
B. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/KSPPS	55

C. Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/KSPPS.....	59
D. Dasar Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/KSPPS.....	61
E. Sistem Penghimpunan Dana Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/KSPPS	64
F. Payung Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/KSPPS.....	70
BAB V KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)	74
A. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	74
B. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	80
C. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	83
D. Macam-Macam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).....	84
E. Prinsip-Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	86
F. Dasar Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).....	91
DAFTAR PUSTAKA	100
BIODATA PENULIS	105

BAB I

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

A. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

Sebelum penulis menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*Financial Assets*) Maupun tagihan-tagihan (*Claims*) yang dapat berupa saham (*Stocks*), Obligasi (*Bonds*) dan Pinjaman (*Loans*), daripada *atiba rill* misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku.¹

Pengertian Lembaga Keuangan dari beberapa ahli: Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset *nonfinansial* dan aset *riil*. Syarif Wijaya mendefinisikan Lembaga Keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpana ke investasi. Kasmir

¹ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Jakad Media, 2020), h. 4-5

mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana menyalurkan dana atau kedua-duanya.²

Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan syaria'ah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga nonbank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan dimaksud.³

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), h. 25-26

³ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1-4

B. PEMBAGIAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

Berdasarkan pembagian tersebut, Yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu:

1. Lembaga Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.⁴

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum Asuransi Syariah terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵

Ayat diatas menjelskan bahwa manusia hidup didunia sebagai makhluk sosial haruslah tolong-menolong dalam hal kebaikan.

⁴ Didin Hafidhudin dan Fathurahman Djamil, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Salamadani, 2009), h. 9

⁵ Q.S Al-Maidah (5): 2

Dalam asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan nasabah untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini berbentuk rekening *tabaru'*.

2. Akad Asuransi Syariah

a. Akad *Tijarah*

Adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang didalamnya terdapat perhitungan untung rugi secara material. Akad *tijarah* yang diterapkan pada asuransi syariah ialah akad *wakalah bil ujah* dan akad *mudharabah musytarakah*.

b. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti hibah, dana kebajikan atau derma konteks akad di asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain.⁶

3. Lembaga Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Terdapat karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Dasar hukum Pasar Modal Syariah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

⁶ Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 50-55

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

b. Fungsi Pasar Modal Syariah

Fungsi pasar modal syariah diantaranya:

- 1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.

⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 275

- 2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan *likuiditas*.
- 3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- 4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari *fluktuasi* jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- 5) Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.⁸

4. Lembaga Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti "tetap" , "berlangsung" dan "menahan" sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang.

Untuk penjelasan lebih jelas mengenai Pegadaian Syariah akan dibahas pada bab selanjutnya.

5. Koperasi Syari'ah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*=bersama, *operation*=usaha) yang secara bahasa yang berarti bekerja bersama

⁸ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Renadamedia Grup, 2015), h. 136-142

dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal.

Untuk penjelasan lebih jelas mengenai Pegadaian Syariah akan dibahas pada bab selanjutnya.

6. Dana Pensiun Syariah

a. Pengertian

Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN-MUI menerbitkan fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang *Annuitas* Syariah untuk program Dana Pensiun.¹⁰

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum berlakunya dana pensiun syariah yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisaa' ayat 9, yang berbunyi:

⁹S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٦﴾

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”¹¹

c. Akad

- 1) Dana pensiun menggunakan akad *wakalah* (perwakilan) sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000
- 2) Dana pensiun juga menggunakan akad *Mudharabah* (bagi hasil) sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

7. Lembaga Usaha Syariah (*Syirkah*)

a. Pengertian Usaha *Syirkah*

Istilah *syirkah* dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip syariah, seperti perusahaan dan koperasi. Secara *etimologis*, *syirkah* mempunyai arti percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Secara *terminologis*, *Syirkah* adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas

¹¹ Q.S An-Nisaa' (4): 29

dasar persamaan hak, keaja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Beberapa pengertian *Syirkah* secara *terminologis* disampaikan oleh ulama mazhab salah satunya ialah menurut Fuqaha Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan(izin) *ber-tasharuf* bagi masing-masing pihak yang berserikat.

a. Dasar Hukum Usaha *Syirkah*

1) Alquran surat shaad(38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."¹²

2) Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya

Allah azza wa jalla berfirman," Aku pihak ketiga dari dua

¹² Q.S Shaad (38): 24

orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.”(HR.Abu Daud)

- 3) Ijma, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap *legitimasi musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal elemen dari nya.¹³

8. Lembaga Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut istilah , zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu *nisab*, diberikan kepada *Mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada Bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan.

b. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan Zakat menurut amanat UU No 23 tahun 2011 adalah:

- 1) Meningkatkan *efektivitas* dan *efisiensi* pelayanan dalam pengelolaan Zakat.

¹³ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Renadamedia Grup, 2015), h. 225-230

- 2) Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengelolaan Zakat antara lain:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
- 2) Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para *mujahid* dan *da'i* yang berjuang dan berdakwa dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5) Ungkapan rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
- 6) Untuk pengemban potensi Umat.
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi Umat.

9. Lembaga *Wakaf*

a. Pengertian *Wakaf*

Secara *Etimologis*, *waqf* adalah *masdar waqafa asy-syai'*, artinya sesuatu berhenti. Sinonim dengan *habasa* dan *sabbala*. *Waqf* telah menjadi kata serapan dalam Bahasa Indonesia, menjadi *wakaf*. Secara *Terminologis*, wakaf adalah penahanan harta yang dikutip oleh Hendi Suhendi, *wakaf* adalah penahanan harta yang

memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharuf* (penggolongnya) dalam penjagaannya atau *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.¹⁴

b. Dasar Hukum *Wakaf*

Q.S al-baqarah (2):261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁵

10. Baitul al-mal wa al-Tamwil

Kata *baitul malm* adalah berasal dari bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang didadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima,

¹⁴ Nurul Hukmiah, dkk, Jurnal Ilmu Hukum *Pasca Sarjana: Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)*, (Aceh: UNSYIAH, 2015) h. 59

¹⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 261

menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.

Untuk penjelasan lebih jelas mengenai *Baitul al-mal wa al-Tamwil* akan dibahas pada bab selanjutnya.

C. FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah di antaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pengalihan Aset(*asset Transmutation*)
2. Transaksi (*Transaction*)
3. Likuiditas (*Liquidity*)
4. Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam redaksi lain, Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:¹⁶

1. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.

¹⁶ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 5-6

4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menciptakan *likuiditas* sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.

D. PRINSIP-PRINSIP OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan Tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*)¹⁷

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

1. Bebas *Maghrib*
 - a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

¹⁷ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 6-7

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- f. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah.¹⁸

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'aluq* dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabaru'* dan akad *tijari*. Akad *tabaru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u-tabarru'an* yang berarti *hibah*, dana kebajikan atau *derma* merupakan perjanjian atau

¹⁸ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 9

kontrak yang tidak mencari keuntungan materil, hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan, infa, waqaf* dan *infaq*. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah, salam, istishna'*; sedangkan akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu, *mudharabah, musyarakah*. Akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)* dan *wadi'ah yat al-amanat*.¹⁹

g. Menyalurkan *zakat, infaq, dan sadaqah*

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dua peran sekaligus, sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, *investor*, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola=dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana *zakat, infaq, dan sadaqah*.

Dalam buku ini penulis akan menitikberatkan kepada pembahasan mengenai Pegadaian Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil*, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Rancangan ini disampaikan di awal agar pembaca dapat mengerti dan/atau mengetahui maksud dari judul buku ini. Penulis mengangkat tentang Pegadaian Syariah, karena Pegadaian Syariah

¹⁹ Asnaini, dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 50-54

merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukan bagi masyarakat luar berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera dengan cara prinsip-prinsip syariah.

Adapun *Baitul Maal Wa Tamwil* dan Koperasi Syariah dibahas kedalam buku ini karena kedua Lembaga tersebut termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah diatur menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana halnya diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah.

BAB II

PEGADAIAN SYARIAH

A. SEJARAH PEGADAIAN SYARIAH

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC *Van Imhoff* mendirikan Bank *Van Leening*. Namun demikian, diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Karena itulah Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia, apalagi di kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilah lusuh dengan wajah tertekan. Namun demikian, belakangan ini Perum Pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan moto barunya yaitu “*Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah*”.²⁰

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Pada 1 April 1901 dengan

²⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.16

Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri Pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan tahun 1969. Baru pada 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga Sekarang.²¹

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dijadikan tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati PP 10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang.²²

B. PENGERTIAN PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian (*pawnshop*) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama

²¹ Asnaini, dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 67-68

²² M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), h. 151

yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dan biaya menghadapi lebaran idul fitri.

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *Ar-rahn*. Secara *Etimologis*, *Ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara *terminologis*, *Ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu lunas (telah dikembalikan) atau telah dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.²³ Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan cara praktis, bahwa setiap orang yang memberikan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.²⁴

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Gadai diberikan atas benda bergerak
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
3. Gadai memberikan hak kepada *kreditur*

²³ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h .171

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1403 H/1983 M, Jilid III), h. 182

4. Gadai memberikan kewenangan kepada *kreditur* untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut . Oleh karena itu , makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, runguhan, cagar, dan tanggungan.²⁵

Pengertian Gadai menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

1. Menurut Hanabilah, *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Menurut Malikiyah, *Rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Berikut di bawah ini adalah kesimpulan tentang Gadai:

1. Barang gadai harus sesuatu yang bernilai harta atau barang yang dapat diperjualbelikan.
2. Barang gadai berfungsi sebagai barang jaminan atau utang.
3. Barang gadai akan dikembalikan bila utang sudah lunas dibayarkan.

²⁵ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h .2-3

4. Barang gadai akan dijual, bila si *rahin* (Orang yang mempunyai utang) tidak sanggup membayar utangnya kepada *murtahin* (Orang yang memberikan pinjaman utang).
5. Barang gadai bisa dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak.²⁶

Berikut ini tabel perbandingan gadai syariah dan gadai konvensional secara umum:²⁷

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000	Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000
Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi berdasarkan presentasi golongan barang
Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat	Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari pinjaman, barang gadai dilelang kepada masyarakat
Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran	Sewa modal dihitung dengan Persentase x Uang Pinjaman (UP)
Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan

²⁶ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 172

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), h. 401

Uang kelebihan (UK) = Hasil Penjualan - (Uang Pinjaman + Jasa Penitipan + Biaya Penjualan)	Uang Kelebihan (UK) = Hasil Lelang- (Uang Pinjaman ++ Biaya Sewa + Biaya Lelang)
Bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka akan diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman, melainkan jasa penitipan	Menggunakan bunga (sewa modal) pada nasabah yang mendapatkan pinjaman.


C. DASAR HUKUM PEGADAIAN SYARIAH

Dasar hukum *rahn* (gadai) sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk kepada dalil-dalil yang didasarkan pada Alquran, Sunah, Ijma dan Fatwa DSN-MUI. Terdapat tiga kata yang seakar dengan kata *rahn* dalam Alquran. : (1) *Rahin* dalam Q.S At-Tuur(52) : 2, (2) *Rahina* dalam Q.S Al-Muddatsir (74) : 38 dan *Farihan* dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 283.²⁸ Dasar gadai dari Alquran adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ ۝

²⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ^{فَلَهُ} وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ^ع وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَإِنَّهُ رَءَاثِمٌ قَلْبُهُ ^{فَلَهُ} وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan, barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengertahui apa yang kamu kerjakan.”²⁹

Ayat diatas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula tidak melebih-lebihkan dalam persaksiannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, hal ini juga dipertegas dalam QA. An-Nisa ayat 135.

❖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ^ع إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ

²⁹ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h .173

فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ

تَلَوْرًا أَوْ تَعْرَضُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Dalam akhir ayat ini termasuk amanah di dalamnya, yang mana dimaksudkan disini sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan dari seorang *murtahin*. Persoalan amanah juga mencakup setiap aspek kehidupan dan yang terpenting adalah persoalan kenegaraan.³¹

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang gadai.³²

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya*”: (HR.Bukhari-Muslim).³³

³⁰ Q.S An-Nisaa’ (4): 135

³¹ Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 40

³² Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.7

³³ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.174

Karena didasarkan oleh hadist diatas Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Para Ulama mengambil contoh dari hadist tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Jumhur ulama berpendapat bahwa *Rahn* tidak saja disyariatkan pada waktu tidak berpergian. Hadis-Hadis di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut.³⁴ Gadai merupakan akad yang mengandung unsur ibadah sunnah dimana memerlukan *ijab* dan *qabul* sehingga akad gadai tidak akan mengikat, kecuali diadakannya serah terima sama seperti hibah dan akan pinjam meminjam utang. Oleh sebab itu pemilik barang gadai berhak membatalkan akad sebelum serah terima barang gadaian dilakukan. Sedangkan apabila akad telah dilakukan, maka barang akad gadai menjadi mengikat (wajib ditepati).³⁵

Dasar dari *ijma'* yakni bahwa kaum muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika berpergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak berpergian) kecuali *mujahid* yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat *mujahid* ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Disamping itu,

³⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016),h.

³⁵ Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 42

penyebutan *safar* (berpergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam:

1. Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
3. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas
4. Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Tasjily
5. Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai³⁶

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *legalitas* telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Alquran, Sunnah, Ijma' ulama dan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah SAW. Pengembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuangan mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) merupakan salah satu jawaban disamping misi sosialnya.³⁷

³⁶ Mada, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 174

³⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 9-10

D. RUKUN DAN SYARAT GADAI

1. Rukun

Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

- a. *Ar Rahin* yaitu orang yang menggadaikan. *Ar rahin* disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al Murtahin* yaitu yang menerima gadai. *Al Murtahin* merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Tentang *rahin* dan *murtahin* diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan Hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yaitu berakal dan *baligh*.³⁸
- c. *Al Marhun/rahn* yaitu barang yang digadaikan. *Marhun* merupakan barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. *Marhun* disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Dalam operasional pegadaian syariah, *marhun* disyaratkan, sebagai berikut:
 - 1) Dapat diperjual belikan
 - 2) Harus berupa harta yang bernilai

³⁸ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press), h. 57

- 3) Harus bisa dimanfaatkan secara syariah
 - 4) Harus diketahui keadaan fisiknya
 - 5) Harus dimiliki *rahin*
- d. *Al Marhun bih* (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk *marhun bih*, yaitu:
- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
 - 2) Memungkinkan pemanfaatannya.
 - 3) Harus di *kuantifikasi* atau dapat dihitung jumlahnya.³⁹
- e. *Sighat, Ijab dan Qabul* yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Syarat *sighat* yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah yaitu:
- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
 - 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.⁴⁰

2. Syarat

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas:

³⁹ Moch Anwar, *Masail Fiqiyah*, (Menara Kudus: PT. Darul Ulum Press, 1996), h. 177-178

⁴⁰ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press), h. 58

a. *shighat*, b. pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, c. utang (*marhun bih*), dan d. *marhun*. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan⁴¹. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan *akad*. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas Ulama, orang

⁴¹ Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 72

yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan *akad rahn* dengan syarat *akad rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (1) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (2) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) *Angunan* itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya *agunan* yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan *agunan*. Sebagai contoh dapat diungkapkan

misalnya, *khamar* (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat di jadikan anggunan.

- 2) *Angunan* itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- 3) *Agunan* itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- 4) *Agunan* itu milik sah *debitur*.
- 5) *Agunan* itu tidak terkat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). *Agunan* dimaksud berbeda dengan *agunan* dalam praktik perbankan konvensional, *agunan kredit* boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal *debitur* menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi *agunan*, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*.
- 6) Anggunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, anggunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya).

7) *Angunan* itu dapat diserahkan kepada pihak-pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁴²

E. AKAD PERJANJIAN GADAI

1. Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk *konsumtif*.⁴³ Akad *al-qard Al-hasan* dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Namun ketentuan biaya administrasi yang dimaksud berdasarkan cara:

- a. Biaya administrasi harus dinyatakan dengan *nominal*, bukan *persentase*
- b. Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontak.⁴⁴

2. Akad *Al-Mudharabah*

Akad *al-mudharabah* dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan model kerja). Dengan demikian, *Rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.

⁴² Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 73-75

⁴³ Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi*,...h. 17

⁴⁴ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 178

3. Akad *Ba'i al-Muqayadah*

Akad *Ba'i al-Muqayadah* yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* ataupun *murahin*. Nasabah memberikan keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *Murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjual barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya.⁴⁵

F. ASPEK PENDIRIAN LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH

Untuk mewujudkan pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Berikut beberapa aspek pendirian pegadaian syariah:

1. Aspek *Legalitas*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan umum pegadaian, Pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa, PERUM pegadaian adalah badan usaha tunggal yang di beri wewenang untuk menyalurkan

⁴⁵ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 178

uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kemudian di sebutkan misi dari perum pegadaian di sebutkan pada pasal 5 ayat (2b), yaitu pencegahan *praktek ijon, riba*, pinjaman tidak wajar dan lainnya, pasal-pasal tersebut dapat dijadikan bagi berdirinya pegadaian syari'ah.

2. Aspek permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan *investasi* untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan pada sistem syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti pengumpulan dana dari beberapa orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah.⁴⁶

3. Aspek Sumber Daya Manusia(SDM)

SDM yang diperlukan dalam pengelolaan pegadaian syariah misalnya, tenaga ahli penaksir objek gadai, tenaga analis kelayakan usaha yang andal, calon-calon manajer pun dipersiapkan untuk pimpinan pusat dan cabang.

4. Aspek Kelembagaan

Dalam UU No.04 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Hukum berupa PT bagi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah memiliki dasar pembenaran, misalnya adanya ketentuan yang memberikan *eksistensi* Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 166

menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perusahaan kaitannya dengan pelaksanaan prinsip syariah. Pengaturan mengenai DPS ini dalam UU No.40 Tahun 2007 terdapat dalam pasal 109, yang secara lengkap nya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁷

5. Aspek Sistem dan Prosedur

Yaitu sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya akan menuntut gadai syariah. Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada, maka sistem dan *prosedural* gadai syariah berlaku *fleksibel* dan sesuai dengan prinsip gadai syariah.

⁴⁷ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 193

6. Aspek Pengawasan

Yaitu untuk meminta jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah(DPS). Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan persetujuan operasional gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.⁴⁸

⁴⁸ Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 21

BAB III

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)

A. SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA

Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi *stabilitas* perekonomian. Kembali mengingat ketika krisis Tahun 1998 di Indonesia, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pasca terjadi *krisis moneter*, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (*entrepreneur*). Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi *kolaborasi* Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa *krisis moneter*, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebagian

kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.⁴⁹

Masih dalam sektor ekonomi, perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ketahun memang memiliki *trend* yang amat positif, *indikator* yang paling terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁰ Aset perbankan nasional per September 2011 sebesar Rp 3.248 Triliun, sedangkan aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan nasional pada tahun 2007 – 2011 berkisar 15%-18%. Pada periode yang sama, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 23,6%-50,1%. Walaupun aset perbankan syariah masih kecil dari aset perbankan nasional, namun pertumbuhan aset perbankan syariah jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar pada perbankan syariah. Perkembangan jumlah Bank syariah (BUS+UUS) sangat signifikan dari 22 Bank pada Tahun 2005 menjadi 33 Bank pada Tahun 2011 (s/d September 2011).⁵¹

B. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA

Dalam industri keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah Secara umum Lembaga keuangan mikro (LKM)

⁴⁹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 19

⁵⁰ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,... h. 20

⁵¹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,... h. 20

adalah lembaga yang melayani keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah⁵². Dalam pembahasan yang lebih mendalam Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah “*badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat*”. Hal senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “*semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat*”. Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata “syariah” dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Kata “*mikro*” pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan

⁵² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,... h. 20

modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah *Baitul Mal Wattamwil*, Koperasi Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).⁵³

Secara umum lembaga keuangan mikro (LKM) di artikan sebagai lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. Menurut beberapa Lembaga Internasional seperti UNDP dan ILO dalam *hisyam*, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang melayani masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan perbankan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang diajukan oleh perbankan. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, definisi LKM adalah:

“lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata keuntungan”.

⁵³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,... h. 21

C. BENTUK-BENTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA

1. *Bait al-Mâal wa at-Tamwîl* (BMT)

BMT adalah kependekan dari *Bait al-Maal wa at-Tamwil* atau ada pula yang menyebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara praktis, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Untuk itu BMT juga termasuk LKMS. BMT merupakan gabungan dua lembaga, yaitu *Bait al-Maal* yang merupakan lembaga sosial (*ta'awun*); dan *Bait at-Tamwil* yang merupakan lembaga bisnis (*tijary*) dan/atau pengelolaan keuangan produktif (investasi). Perbedaan tersebut secara otomatis juga berimplikasi kepada perbedaan sumber dana dan pemetik manfaatnya. Dengan demikian, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang ingin mengusung dua aktivitas secara *sinergis* dalam satu kesatuan gerak kelembagaan, dimana yang satu saling melengkapi dan menguatkan bagi yang lain, yaitu aspek sosial dan aspek bisnis.⁵⁴

2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

KJKS adalah kependekan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Secara khusus, istilah ini merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/

⁵⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2003), h. 51

2004, yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*). Dengan mengacu pada definisi tersebut di atas maka, apa yang telah dijalankan oleh BMT (*Bait al-Maal wa at-Tamwil*) yang ada di Indonesia selama ini dapat digolongkan dalam KJKS. Dengan demikian KJKS dapat dipakai sebagai payung hukum dan legal bagi kegiatan operasional BMT disamping ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dan berlaku. Oleh karena itu BMT dapat pula disebut sebagai Koperasi Syariah (*Kopsyah*).

D. PRINSIP-PRINSIP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA

1. Jenis dan Prinsip Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah

a. Pembiayaan Bagi Hasil (*Musharakah* dan *Mudarabah*), Ada dua macam kontrak dalam kategori ini, yaitu:

1) *Musharakah (Join Venture Profit Sharing)*

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*shirkah al-inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Dalam Lembaga Keuangan Syariah(LKS) akad ini dapat diterapkan pada usaha atay proyek di mana LKS membiayai sebagaian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau

modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan.

2) *Mudarabah (Trustee Profit Sharing)*

Ada dua tipe *mudarabah*, yaitu *mudarabah mutlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*. Pada *mudarabah mutlaqah*, pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*). Sedangkan pada *mudarabah maqayyadah*, pemilik dana menentukan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.⁵⁵

b. Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Macam-macam jual beli dalam LKS adalah sebagai berikut :

- 1) *Bay al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

⁵⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000) h. 23

- 2) *Bay' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan *valuta asing* (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam *valuta asing*. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
- 3) *Bay' al-sarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antar satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara Rupiah dengan Dolar, Dolar dengan Yen dan Sebagainya.
- 4) *Bay' al murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 5) *Bay' al-musawamah*, adalah jual beli biasa di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatkannya.
- 6) *Bay' al-muwada'ah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- 7) *Bay' as-salam*, adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan *spesifikasinya*, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- 8) *Bay' al-istisna'*, hampir sama dengan *bay' as-salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁵⁶

c. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli (*Ijarah*)

Sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina'* atau disebut juga *ijarah muntahiya bi tamlik*) dalam keuangan konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. *Al ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina'* atau *al-ijarah muntahiya bi tamlik*, di mana akad sewa yang terjadi antara bank sebagai pemilik barang, dengan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

⁵⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*,... h. 27

d. Prinsip *Qard*

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, LKS dapat memberikan fasilitas yang disebut *qard al-hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Walaupun secara syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi LKS sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.

e. Prinsip *Wadi'ah* (Titipan)

Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad al-damanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (*kustodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad al-damanah*. Sedangkan *Wadi'ah yad al-damanah* merupakan akad titipan di mana penerima titipan (*kustodian*) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas

segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*,... h. 31

BAB IV

BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)/KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

A. SEJARAH *BAITUL MAAL WAL TAMWIL (BMT)/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)*.

Pendiriran BMT dilandasi oleh Tiga faktor, yaitu :⁵⁸

1. Faktor Filosofis

Secara *filosofis*, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjaharkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh al-muamalah*) dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi *mudarat* serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

2. Secara Sosiologis

Secara *sosiologis*, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada tuntutan dan dukungan bagi umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan

⁵⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2003), h. 51

berbasis syariah. Ide mendirikan BMT semakin mencuat ke permukaan pada awal 1990-an.

3. Secara *Yuridis*

Secara *yuridis*, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika Bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan Pemerintah tersebut.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan Bank-bank berprinsip syariah. *Operasionalisasi* BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.⁵⁹

Pada saat bersamaan ICMI (Iktan Cendekiawan Muslim Indonesia) sangat aktif melakukan pengkajian *intensef* tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah.

Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam, seperti NU (Nahdatul Ulama), PERSIS (Persatuan Islam), ormas-ormas Islam lainnya

⁵⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*,.. h.108

mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tu dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah.⁶⁰

Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan. BMT mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil Allah dalam memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.⁶¹

Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu *rentenir*, jerat kemiskinan dan ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi *riil* dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan

⁶⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*,... h. 34

⁶¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*,... h. 36

maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.⁶²

Dengan tujuan, sifat, visi dan misi tersebut, BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:⁶³

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi ninsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islam, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan, terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemesanan skala prioritas yang

⁶² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 452-453

⁶³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,.. h. 108-109

harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Agar peran tersebut terealisasi dengan baik, maka BMT harus konsisten terhadap perannya, dengan cara menjaga nilai-nilai syariah dalam operasionalnya; meningkatkan pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan prinsip syariah; meningkatkan profesionalisme; dan membantu kesulitan dalam pembiayaan kredit.

Prinsip dasar pendirian BMT, yaitu:⁶⁴

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islami dalam kehidupan masyarakat.
2. Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang *dinamis, protektif, progressif*, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan (*kooperatif*)
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. *Profesionalisme*
7. *Istikamah; konsisten, kontinuitas/berkelanjutan* tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya mengharap ridha Allah SWT.

⁶⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...* h. 321

Asas didirikannya BMT yaitu berasaskan masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Asas tersebut diimplementasikan dengan:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*.
2. *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, *transparan* (keterbukaan), bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai spiritual)
4. Keadilan *social*, *kesetaraan gender*, *nondiskriminatif*.
5. Ramah lingkungan
6. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.
7. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT mempunyai beberapa cirri, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan *zakat*, *infak*, *sedekah* bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.

4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.⁶⁵

B. PENGERTIAN BAITUL MAAL WAL TAMWIL(BMT)/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

1. Pengertian *Baitul Mal*

Kata *Baitul Mal* adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintah Islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau, suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan dibentuknya *Baitul Mal* dalam suatu negara, karena *Baitul Mal* mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak kesejahteraan kaum muslimin.⁶⁶ BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR Islam. Meskipun BMT dikatakan mirip dan akan menjadi cikal bakal Bank Islam, BMT mempunyai pangsa pasar nya tersendiri. Yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan

⁶⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 454.

⁶⁶ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.315

perbankan serta pelaku usaha kecil yang mendapat hambatan “*Psikologis*” bila berhubungan dengan pihak bank.⁶⁷

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wa Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha *produktif* dan *investasi* dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

2. Fungsi dan Peran Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)/Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

- a. *Baitul Mal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi, yaitu:
 - 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan *utilitasnya*, sehingga

⁶⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 361

timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).

- 2) Pencipta dan pemberi *likuiditas*, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah dan mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi Informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK.

Sedangkan fungsi BMT di masyarakat adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota , pengurus dan pengelola menjadi lebih *profesional, salaam* (selamat, damai, sejahtera) , dan amarah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengatur dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
 - 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.⁶⁸
- b. Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya:
- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam.
 - 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi lembaga keuangan mikro, Misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
 - 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
 - 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap.⁶⁹

Selain itu peran BMT di masyarakat , adalah sebagai:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

⁶⁸ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

⁶⁹Madani, *Aspek Hukum* ,... h. 319

- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu'amala* dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.⁷⁰

C. PRINSIP BAITUL MAAL WAL TAMWIL (BMT)/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

1. Prinsip Utama (Dasar) Dalam Pendirian BMT,yaitu:

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi untuk mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang *dinamis*, *proaktif*, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (*koperatif*).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. *Profesionalisme*.
- g. *Istiqomah*, *konsisten*, *kontinuitas*/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.⁷¹

⁷⁰ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

2. Prinsip Operasional BMT, yaitu :

- a. Terhindar dari *maisir* (perjudian)
- b. Terhindar dari *gharar* (penipuan)
- c. Terhindar dari *risywah* (suap)
- d. Terhindar dari *riba* (bunga)⁷²

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT yang berbadan hukum KSPPS beroperasi layaknya Bank dan menggunakan prinsip : 1)Bagi Hasil Sistem Jual Beli, 2)Sistem Non Profit, 3)Akad Bersyariat, 4)Produk Pembiayaan.Namun, Tidak dapat melakukan transaksi *transfer,kliring dan giro*. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, BMT dapat menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melaksanakan kegiatannya, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
- b. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) Hal ini lebih menekankan aspek karakter nasabah.
- c. Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governmance* (GCG) yang meliputi *Transparancy, accountability, independence* dan *faimess*.

⁷¹ Andri Soemitra , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), h. 475

⁷²Madani, *Aspek Hukum,...* h. 321

D. DASAR HUKUM BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)/ KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

Menurut Djazuli (2007:88) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat menggunakan payung hukum sama seperti koperasi syariah pada umumnya.

Walaupun belum ada payung hukum untuk BMT, beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan rujukan oleh praktisis BMT (Imaniyati), yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian
2. Surat menteri dalam Negeri Republik Indonesi c.q Direktorat jendral Pembangunan Daerah (Bangda) Tanggal 14 april 1997 Nomor/538/PKK/IV/1997 tentang status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.
3. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agusut 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

5. Romawi II angka Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
6. Pasal 87 ayat 3 dan 4 pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sedangkan Menurut Darsono dkk, Landasan hukum pada Perkoperasian yang mencakup Koperasi Konvensional ataupun Syariah, diantaranya:

1. UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Penghimpunan Kelembangan Koperasi
6. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi Syariah dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman

Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan
Unit Jasa Keuangan Syariah

8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS).

Salah satu alasan BMT memiliki badan hukum yang sama dengan Koperasi yaitu ditinjau dari tujuan lembaga itu sendiri. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan, BMT juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutam anggota BMT. Alasan tersebut sama dengan asas-asas pada koperasi yaitu bertujuan untuk Mensejahterakan anggotnya.

E. SISTEM PENGHIMPUNAN DANA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT)/ KOPERASI SIPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

Baitul Mal Wa Tamwil memiliki dua fungsi utama yakni *funding* (penghimpunan) dan *financing* (pembiayaan). Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong kegiatan operasional BMT. Fungsi *funding* yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dan akan disimpan oleh Bank. Sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada lembaga keuangan, dana simpanan sedapat mungkin dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional.⁷³ Penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah harus dilakukan atas dasar *mudharabah* atau *wadi'ah*.

Upaya penghimpunan dana harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di *Baitul Maal Wat Tamwil*. Prinsip utama dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada *Baitul Mal Wa Tamwil* itu sendiri. Karena *Baitul Mal Wa Tamwil* pada prinsipnya merupakan lembaga amanah, maka setiap insane *Baitul Maal Wat Tamwil* harus memiliki sifat amanah tersebut.

Adapun jenis-jenis produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh *Baitul Maal Wat Tamwil*, antara lain:

⁷³ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 93.

1. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet, giro*, dan atau *alat lainnya* yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak bank dengan si penabung. Dalam hal sarana penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.⁷⁴

Menurut Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror dalam bukunya yang berjudul lembaga keuangan, tabungan *mudharabah*, merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh *mudharib* (Bank), dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (*mudharabah*). Keuntungan akan diberikan kepada *Shahibul maal* atau deposan berdasarkan kesepakatan bersama. Penarikan dan penyeteroran menggunakan buku tabungan, dapat dilakukan secara tunai maupun pemindah bukuan.⁷⁵

Secara umum, tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak

⁷⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69

⁷⁵ Pandia Frianto dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 192

kepada *mudharib* (Bank Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.

Bank syariah akan membayar hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah pada setiap akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya *fluktasi* pendapatan Bank Syariah dan *fluktasi* tabungan nasabah.⁷⁶

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/200, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *wadiah*.⁷⁷

Pada era sekarang produk tabungan sudah mulai berkembang, yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan *deposito*, yaitu produk tabungan berencana. Karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, tetapi nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh mengambilnya dalam jangka waktu tertentu. Bagi hasil dalam tabungan berencana ini

⁷⁶ Ismail, *Pebankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 89

⁷⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga keuangan syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

biasanya lebih besar daripada tabungan biasa, tetapi lebih kecil dari tabungan berjangka (*deposito*). Tabungan berencana digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya, tetapi mereka memiliki keinginan atas sesuatu. Mereka mengambil tabungan berencana sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk buah hatinya.⁷⁸

2. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antar bank dan investor. *Deposito*, mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk *deposito* lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.

Deposito menurut undang-undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara penabung dan pihak Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

⁷⁸ M.Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 134

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi, yaitu: 1bulan, 3bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase *nisbah* bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito maka akan semakin tinggi presentase *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah.⁷⁹

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/200, deposito terdiri atas dua jenis:

- a. Deposito yang dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah*

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa dan tabungan berencana. Namun saat pencairan dana, nasabah tidak bisa mengambilnya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dana nya, bertujuan juga untuk sarana investasi.⁸⁰

⁷⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*,... h. 91-92

⁸⁰ M.Nur Rianto Al-Arif, *lembaga keuangan Syariah*,... h. 134

3. Giro Wadiah

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek*, *bilyet giro*, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/VI/2000 disebutkan bahwa *Giro* adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan *cek*, *bilyet giro*, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro ada dua jenis, yaitu:

- a. Giro yang tidak dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga
- b. Giro yang dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan setiap dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan/yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak diberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan pihak bank.⁸¹

⁸¹ M.Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 135

F. PAYUNG HUKUM BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)/ KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MENURUT OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No.1 Tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam system keuangan nasional.

Apabila BMT memilih berbadan hukum koperasi, maka koperasi akan beroperasi sama dengan mekanisme operasional KJKS. Namun, apabila BMT memilih berpayung hukum LKM maka BMT dikategorikan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah dibawah pembinaan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala Mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata tidak mencari keuntungan.⁸²

⁸² Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro* (UU LKM).

Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), Peraturan pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat 8 Januari 2016. Bentuk badan hukum BMT umumnya berbentuk koperasi dimana AD/ART disahkan oleh menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada kantor OJK/ kantor regional/ direktorat lembaga keuangan mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 12/POJK/K.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8

Januari 2015, tunduk pada UU yang mengatur mengenai perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Minimal simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (koperasi) untuk mendirikan LKM untuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM dengan ketentuan paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja ditetapkan paling sedikit:

1. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan.
2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi sebelum lahirnya UU tentang LKM tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian.

Pengaturan OJK berkaitan dengan BMT sebagai LKMS terkait pembiayaan antara lain:

1. LKM wajib melakukan analisis atas kekayaan penyaluran pembiayaan.
2. LKM menetapkan imbal hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan.
3. LKM wajib melaporkan imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan (paling lambat minggu terakhir bulan April, Agustus, dan Desember).

4. LKM wajib melaporkan kepada OJK, dalam hal menaikkan imbal hasil maksimum pembiayaan.
5. LKM dilarang menerapkan imbal hasil Pembiayaan melebihi imbal hasil pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK.
6. LKM wajib mengumumkan imbal hasil maksimum pembiayaan kepada masyarakat.
7. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pembiayaan kepada setiap nasabah.
8. LKM wajib melakukan penilaian kualitas pembiayaan yang disalurkan.
9. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan pembiayaan.

Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok.
2. Paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

BAB V

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

A. SEJARAH KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

Gerakan Koperasi di Indonesia *diprakarsai* oleh seorang *pamong praja* (pegawai negeri di masa penjajahan Belanda) bernama Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang mendirikan lembaga *De Poerwokertosche Hulp En Spaarbank Der Inlandsche* atau “ Bank Bantuan dan Simpanan Milik kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan indonesia (*pribumi*) pada tanggal 16 Desember 1895.

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam ditanah air. Namun, meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI, pada perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang.

Perkembangan Gerakan Ekonomi Islam mulai terangkat kembali pada era 1980-an, ditandai dengan pendirian *Baitul Tamwil* Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan keduanya pun tidak bertahan.⁸³

Berdirinya BMT ini ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, khususnya para pengusaha kecil (mikro). Kendati awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, namun BMT sebagai KSM, pada

⁸³ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 4

saat itu, adalah strategi untuk menghindari BMT dari jeratan hukum sebagai Bank Gelap. Hal ini karena adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa: *“Segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank”*.

Model KSM sendiri pada dasarnya mengadopsi program Pola hubungan Kerja Sama antara Bank dengan KSM (PHBK), yang Hubungan Kerja Sama antara Bank dengan KSM (PHBK), yang merupakan hasil kerja sama Bank Indonesia dengan Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jerman.⁸⁴

Sejak itu, perkembangan BMT kian pesat, terutama setelah sejumlah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) ikut mendorong eksistensi KSM BMT, seperti Pusat Pendidikan Dan Pembinaan Usaha Kecil (P3UK) sebagai pengawas awal, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Forum Ekonomi Syariah (FES) yang digagas Dompot Dhuafa Republika.

Semua LPSM tersebut turut membantu mengembangkan system perekonomian Indonesia melalui perannya dengan cara memfasilitasi penyaluran bantuan dana pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah (BUS) pada saat

⁸⁴ Nur S. Buchori dkk, Manajemen Koperasi, ... h. 5

itu. Disamping sebagai *fasilitator*, LPSM tersebut memberikan bantuan peningkatan keterampilan (*skill*) SDM BMT melalui berbagai pelatihan.

Selanjutnya, pada tahun 1994, berdiri sebuah Forum Komunikasi (Forkom) BMT Se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta dan diketahui Efendi Syarief dari BMT Ikhtiro di Depok. Salah satu usaha Forkom BMT adalah mencari solusi payung hukum BMT. Maka, tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum bagi BMT. Maka, tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum koperasi syariah. Hal ini juga sesuai harapan Departemen Koperasi pada waktu itu agar seluruh BMT berbadan hukum koperasi. Sejak saat itu sebagian besar BMT yang ada mulai membuat badan hukum koperasi. Hanya saja jenis Badan Hukum Koperasi yang dipilih adalah jenis Koperasi Karyawan Yayasan dengan terlebih dahulu mendirikan Akta Yayasan.

Pada hakikatnya, BMT yang terdiri pada saat itu mempunyai filosofi koperasi. Sebab, BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dan *falsafah: Dari Anggota, Oleh Anggota, Untuk Anggota*. Oleh karena itu, maka berdasarkan UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi.⁸⁵

Namun yang membedakan BMT (koperasi syariah) dengan koperasi konvensional (nonsyariah), salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja. Di mana BMT mengharamkan bunga dan

⁸⁵ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi*,... h. 6

mengusungkan etika moral dengan melihat kaidah halal dan harama dalam melaksanakan usahanya.

Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenan menguncangkan Gerakan Balai Usaha MAndiri Terpadu BMT sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput.

Kemudian, pada tahun 1998, dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT se-Jabodetabek, terjadi sebuah kesepakatan untuk mendirikan Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo), koperasi sekunder pertama di Indonesia dengan keputusan menteri koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 028/BH/M.I/XI/1998. Kosindo yang diketuai Dr. H. Ahmat Hatta, M.A. tersebut beranggotakan BMT-BMT se-Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Dan Lampung.

Setelah Kosindo lahir sejumlah koperasi sekunder lainnya mulai berdiri, seperti Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh Pinbuk dan Kofesmid (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sector keuangan, dalam hal penghimpunan dana dan pendayaguaannya tersebut, maka bentuk yang ideal dari BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Inilah yang menginisiasi Kementrian Koperasi mengeluarkan peraturan terkait Koperasi Jasa Keunagan Syariah (KJKS) melalui Keputusan Menteri Koperasi No.

91/Kep/M.KUKM/ix/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalah yang ada, seperti akad jasa persewaan, gadai dan jual beli secara tunai (*bai'al musawamah*), tidak menutup kemungkinan koperasi syariah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU).⁸⁶

Di sisi lain, kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan Pinjam (USP) atau berdasarkan Kepmen di atas dinamakan unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang merupakan unit KSU syariah.

Upaya penguatan koperasi syariah terus dilakukan pemerintah, dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Dimulai pada tahun 2004 dengan keluarnya Keputusan Menteri tentang petunjuk pelaksanaan kemudian aturan hukum tersebut dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (*junlak*) dan Standar Operasional Manajemen (SOM).

Disusul kemudian berturut-turut dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.

⁸⁶ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi*,... h. 7

Selanjutnya, tahun 2012, muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi hasil amandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, namun tidak berjalan lama dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan *judicial review* atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Salah satu alasannya karena ruhnyanya adalah berjiwa korporasi bukan koperasi, telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.

Kemudian pada tahun 2015 keluar Per-Men Kop dan UMKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Maka sejak dikeluarkan peraturan tersebut nama nomenklatur yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPPS/BMT) berubah menjadi Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS).

Kemudian aturan ini disempurnakan menjadi Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi dan UKM RI No. 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan

Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi berdasarkan Pasal 5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Keseimbangan Dana, dan Kinerja Keuangan.⁸⁷

B. PENGERTIAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*=bersama, *operation*=usaha) yang secara bahasa yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁸ Menurut **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian**, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotak orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan⁸⁹. Sedangkan menurut **Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian**, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotak orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁹⁰ Dan menurut **Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian**, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

⁸⁷ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi*,... h. 8

⁸⁸S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),

h.1

⁸⁹ Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.

⁹⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*.

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.⁹¹

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi yang lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Definisi awal pada umumnya menerangkan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan *Fray*, yang menyatakan bahwa koperasi itu adalah: Suatu perserikatan dengan persetujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja Koperasi yang baik adalah adanya pemerintah dalam bentuk peraturan prundangan-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem

⁹¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.

dapat berjalan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Usaha Menengah dan Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No,4 Tahun 1994 Tentang Kelembagaan.
3. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998 tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi.
4. Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Koperasi.
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Badan usaha koperasi selain bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)
2. **Uniti Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)**, adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

C. TUJUAN KOPERASI JASA KEUANGAN

Tujuan utama dari pembentukan dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah: (1) *Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;* (2) *Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;* dan (3) *Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.*⁹²

Dilihat dari pendirian koperasi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka hal itu sangat sesuai dengan sistem ekonomi masyarakat akar. Koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, tidak memberatkan bagi siapapun yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Sebagai contoh, jika prinsip syariah diterapkan pada produk pembiayaan koperasi, maka anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan itu tidak akan dirisaukan oleh pembayaran bunga yang harus ditanggungnya, meskipun usaha yang dibiayai itu belum menghasilkan keuntungan apapun. Karena pada dasarnya, pembagian

⁹² Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.*

keuntungan (*profit sharing*) dalam koperasi syariah baru dapat dilakukan setelah usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan keuntungan.

D. MACAM-MACAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

Badan usaha yang berangotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi.⁹³

1. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Apabila pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
2. **Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)**, adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (*syariah*), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Pengelolaan unit jasa keuangan syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan. Pengurus koperasi

⁹³ Pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/PER/M.MKUM/X/2007 tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola. Karena itu apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola unit jasa keuangan syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya. Begitupula apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh koperasi syariah sebagai lembaga keuangan adalah keharusan menjaga *kredibilitas* atau kepercayaan bukan hanya dari anggotanya, tetapi juga dari masyarakat luas. Adapun landasan kerja koperasi syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fakta Dewan Syariah Nasional
- c. Koperasi Syariah adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan *likuiditas* (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*.
- d. Maju mundurnya koperasi syariah menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*.

- e. Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- f. Koperasi syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- g. Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

E. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

Kehendak untuk mensukseskan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus dimulai dari pemahaman kita secara dalam tentang kemudharatan sistem bunga, *falsafah* lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional KJKS, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan.

KJKS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagai usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudarib*), dan masyarakat yang

membutuhkan dana yang bias berstatus peminjaman dana atau pengelola usaha.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan KJKS disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibeli KJKS untuk anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode adanya barang terlebih dahulu, kemudian ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi atau mengadakan barang atau jasa, selanjutnya barang yang dibeli atau dititadkan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah ditentukan produk-produk lembaga keuangan syariah untuk dioperasionalkan.

Menurut M. Syaf'I Antonio⁹⁴, prinsip operasional KJKS meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan (Depositonya/Al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh KJKS untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk al-waidah. Definisi *al-wadiah* menurut Hendi⁹⁵ adalah sebagai berikut: “*Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.” Fasilitas al-

⁹⁴ M.Syaf'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 83

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), h. 7

wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan simpanan. Dalam dunia lembaga keuangan konvensional al-wadiah identik dengan giro.

2. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pengertian bagi hasil menurut Syaf'I Antonio adalah sebagai berikut⁹⁶; "Bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima anggota berdasarkan pembagian laba keuntungan proyek yang dijalankan", Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara KJKS dengan penyimpan dana, maupun antara KJKS dan anggota penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

3. Jual beli (*Sale Purchase*)

Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana KJKS akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat anggota sebagai agen KJKS melakukan pembelian barang atas nama KJKS kemudian KJKS menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga sejumlah harga beli ditambah

⁹⁶ M. Syaf'I Antonio, *Bank Syariah,...* h. 192

keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah, salam, istishna*.

4. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Ijarah* (sewa)

Sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis Lembaga Keuangan, KJKS dapat membeli terlebih dahulu equipment yang dibutuhkan anggota kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada anggota.

b. *Bai al takjiri/ijarah muntahiya bittamlik*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).⁹⁷

5. Jasa (*fee-based services*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan KJKS. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syariah, prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.⁹⁸

Prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya badan usaha lainnya.

⁹⁷ Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, Petunjuk *Pelaksanaan Kegiatan KJKS*, (Surabaya: Dinkop Jatim,2012), h. 6

⁹⁸ Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, Petunjuk *Pelaksanaan*,... h. 6

Dalam perkembangannya, koperasi juga dapat melaksanakan pula prinsip-prinsip lainnya, seperti: (a) pendidikan perkoperasian; (b) kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip yang penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

KJKS bersifat *fleksibel*, lebih mampu menggerakkan *sector riil*, serta beberapa lebih tersebut. KJKS ternyata lebih diminati oleh masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan kecil. Pelaksanaan kegiatan dan usaha koperasi dilaksanakan oleh pengurus, namun pengurus dapat mengangkat pengelola untuk melaksanakan kegiatan.

Setiap KJKS wajib menerapkan 7 (tujuh) prinsip koperasi Indonesia, sebagai berikut:

- a. Keanggotan bersifat terbuka dan sukarela.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.⁹⁹

F. DASAR HUKUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya *akad syirkah* adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

⁹⁹ Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka (QS.Shaad[38]:24).”¹⁰⁰

Maksud ayat diatas adalah mereka yang berserikat. *Syirkah* hukumnya *ja'iz* (*mubah*), berdasarkan *dalil* Hadits Nabi saw berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermasalah dengan cara *syirkah* dan beliau pun membenarkannya. Dalam riwayat hadits qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasullulah saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dan Hakim).

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).”

Kedua hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan *syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dengan demikian, dengan *dalil* tersebut, para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya *mubah*, meskipun

¹⁰⁰ QS.Shaad (38): 24

diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk *syirkah*. Apabila *syirkah* hukumnya mubah, kemudian yang menjadi pernyataan, bagaimana kah status hukum koperasi.

Menurut Mahmud Syaltut, **koperasi (*syirkah ta'awunyah*)** bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu.¹⁰¹ Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah (syirkah)*. Karena itu untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaanya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri.

Dari aspek peraturan yang bersifat *procedural (hukm al-ijra'i)*, regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum berlakunya koperasi di Indonesia sangat banyak karena telah mengalami sejarah yang panjang. Artinya, sebelum berlaku undang-undang yang ada saat ini, jauh sebelumnya sudah banyak regulasi yang mengatur tentang koperasi.¹⁰² Munculnya pemikiran-pemikiran tentang koperasi yang berbasis kerakyatan pada awal abad ke-18 adalah sebagai reaksi terhadap fenomena *kapitalisme* di Eropa. Kemunculan koperasi yang tidak beranjak pada sejarah Islam inilah yang kemudian melahirkan persepsi berbeda tentang

¹⁰¹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir: Darul Qalam, tt), h. 349

¹⁰² Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 431 Tahun 1915; Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera No. 91 Tahun 1927; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 108 Tahun 1933; Undang-Undang No. 23 Tahun 1942; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 179 Tahun 1949; Undang-Undang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang *Perkembangan Gerakan Koperasi*; Undang-Undang Perkoperasian No. 14 Tahun 1965; dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.

keabsahan akad yang mendasarinya. Dalam dunia pengetahuan, adanya perbedaan persepsi tentang suatu persoalan merupakan keniscayaan selama didasari oleh dalil yang kuat.

Jika di analisa, paling tidak ada kategori pendapat terkait dengan praktik koperasi. Berlakunya koperasi dari dulu hingga sekarang ini menunjukkan kalau masyarakat banyak yang berpandangan bahwa koperasi dari aspek hukumnya tidak ada persoalan karena dianggap mendatangkan kemaslahatan. Ada kecendrungan bahwa kebolehan praktik koperasi (misalnya simpan pinjam) menurut pendapat ini adalah seiring dengan kebolehan praktik bunga pada Bank Konvensional. Namun pandangan ini sudah sedikit bergeser setelah mulai tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah.

Kelompok yang menolak sama sekali berpandangan bahwa menetapkan hukum tentang koperasi bukan hanya dilihat dari segi produknya, seperti simpan pinjam, tetapi secara keseluruhan mulai dari aspek perikatan dasarnya. Artinya, dari perikatan dasar mereka sudah berkesimpulan bahwa koperasi tidak *syar'i* karena dianggap menyalahi ketentuan akad *syirkah* dalam islam.¹⁰³ Sedangkan pendapat yang ketiga cenderung menerima badan usaha koperasi dengan syarat harus diperbaiki konsepnya. Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga keberadaanya sulit untuk dihapuskan begitu saja. Sebagai solusi adalah dengan membiarkan koperasi tetap berjalan,

¹⁰³ Taqiyudin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi all-Islam*, (Beirut: DarulUmmah, 1990), hlm 178-181. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam hal menetapkan hukum barangkali pendapat ini ada kebenarannya.

namun dari segi konsepnya harus diperbaiki melalui pendekatan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ketiga ini adalah pertimbangan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dari aspek hukum, penelitian dapat dilakukan uji materil terhadap pasal-pasalny. Hingga saat ini regulasi yang mengatur koperasi ada yang hanya bersifat *procedural* dan ada yang bersifat *fundamental/prinsip*.¹⁰⁴ Agar tidak bertentangan dengan hukum *syara'* peraturan yang bersifat prinsip harus dipastikan kebenarannya melalui uji materil, sedangkan peraturan yang bersifat *procedural* hukumnya boleh-boleh saja (mubah) selama berlakunya tidak bertentangan dengan huku yang prinsip tersebut.

Dari segi praktiknya, pada umumnya koperasi selalu mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan, dalam hal ini apa yang dipraktikan oleh koperasi di lapangan seharusnya mencerminkan apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan lain yang terkait. Dengan demikian apabila ada kesenjangan antara hukum dan praktik koperasi di lapanagan, maka sejatinya telah terjadi pelanggaran. Akibat dari pelanggaran itu tentu akan berpotensi menimbulkan kerugian baik materi maupun moral bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Karenanya untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran koperasi dari aspek regulasi maupun praktik diperlukan adanya penelitian lebih lanjut.

104 Dalam terminologi hukum Islam, peraturan *procedural* disebut dengan istilah hukum *al-ijra'i* sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *fundamental* disebut *qanun at-tasyri*. Lihat M. Ahmad Mufti dan Sami Shalih Al-Wakil, *At-Tasyri' wa sann Al-qawanin fi Ad-Daulah Al-Islamiyah*, edisi terjemahan, Lebanon: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyah, 1992.

Payung hukum praktik koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.¹⁰⁵ Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sebenarnya di Indonesia telah banyak regulasi lain yang mengatur tentang koperasi, namun berlakunya undang-undang koperasi pada dasarnya masih bersifat umum, sehingga keberadaanya perlu ditindaklanjuti melalui peraturan lainnya, baik bentuknya diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan lain-lain yang terkait dengan praktik perkoperasian.

Regulasi tentang koperasi mengatur mulai dari proses pendirian, manajemen operasionalnya, upaya pemberdayaan, aspek pengawan, dan lain-lain hingga pembubarannya. Adapun yang dimaksud regulasi tersebut misalnya tentang persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian, termasuk perubahan anggaran dasar,¹⁰⁶ Notaris sebagai pembuat akta

¹⁰⁵ Undang-Undang tersebut terdiri dari beberapa bab pada setiap bab memuat bagian-bagian tertentu yang terdiri dari pasal-pasal. **Bab I** Ketentuan Umum. **Bab II** Landasan (Pasal 2), Asas (Pasal 3), Tujuan (Pasal 4). **Bab III** Nilai (Pasal 5) dan Prinsip (Pasal 6). **Bab IV** Pendirian (Pasal 7- Pasal 15), Anggaran Dasar (Pasal-Pasal 18), Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19-Pasal 23), dan Pengumuman (Pasal 24- Pasal 25), **Bab V** Keanggotaan (Pasal 26-Pasal 30), **Bab VI** Perangkat Organisasi (Pasal 31-Pasal 65), **Bab VII** Modal (Pasal 66-Pasal 77), **Bab VIII** Selisih Hasil Usaha dan Cadangan (Pasal 78-Pasal 81), **Bab IX** Jenis dan Tingkatan Usaha (Pasal 82-Pasal 87), **Bab X** Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 88- Pasal 95), **Bab XI** Pengawasan dan Pemeriksaan (Pasal 96- Pasal 100), **Bab XII** Penggabungan dan Peleburan (Pasal 101), **Bab XIII** Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Status Badan Hukum (Pasal 102- Pasal 111), **Bab XIV** Pemberdayaan (Pasal 112 – Pasal 119), **Bab XV** Sanksi Administratif (Pasal 120 – Pasal 123), **Bab XVII** Ketentuan Penutup (Pasal 121).

¹⁰⁶Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

koperasi,¹⁰⁷ modal penyertaan,¹⁰⁸ permodalan koperasi ventura,¹⁰⁹ kemitraan usaha,¹¹⁰ pedoman umum akuntansi koperasi,¹¹¹ pedoman pemeringkatan koperasi,¹¹² pembinaan dan pengembangan,¹¹³ pedoman pengembangan koperasi berskala besar,¹¹⁴ termasuk ketentuan pembubaran.¹¹⁵

Ketentuan *regulasi* tersebut adalah bersifat umum, sebab berlaku baik untuk koperasi produksi dan konsumsi yang bergerak di sektor *riil* maupun koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Namun, di samping regulasi yang bersifat umum, juga berlaku regulasi khusus untuk mengatur koperasi yang bergerak di sektor keuangan. Regulasi koperasi di sektor keuangan terbagi menjadi dua, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah. Terkait dengan koperasi simpan pinjam misalnya

¹⁰⁷Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penugasan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi di tingkat Nasional; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;

¹⁰⁸Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi

¹⁰⁹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang penguatan permodalan koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan melalui Modal Ventura.

¹¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan

¹¹¹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang pedoman umum akuntansi Koperasi.

¹¹²Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 0422 tahun 2007 Pedoman Pemeringkatan Koperasi

¹¹³Instruksi Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasian

¹¹⁴Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi berskala Besar.

¹¹⁵Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi,¹¹⁶ penguatan permodalan,¹¹⁷ pembiayaan produktif usaha mikro,¹¹⁸ penjaminan kredit dan pembiayaan,¹¹⁹ dan lain-lain.

Adapun *regulasi* khusus yang mengatur koperasi jasa keuangan syariah diantaranya adalah petunjuk pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah dan unitnya,¹²⁰ pedoman standar operasional manajemen,¹²¹ petunjuk teknis program pembiayaan produktif usaha mikro,¹²² pedoman penilaian kesehatan,¹²³ pedoman pengawasan¹²⁴ yang kesemuanya terkait dengan praktik koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

¹¹⁶ Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

¹¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

¹¹⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08/Per/M/IX/2005 tentang petunjuk Teknis Penguatan Permodalan Koperasi dan UKM, serta Lembaga Keuangan dengan penyediaan modal awal dan pendanaan melalui Koperasi Simpan Pinjam.

¹¹⁹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0208 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Konvensional.

¹²⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM.

¹²¹ Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

¹²² Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuang Syariah Koperasi.

¹²³ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0106 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Polsa Syariah.

¹²⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keunagan Syariah.

Jika melihat beberapa *regulasi* yang dikeluarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pengadopsian prinsip-prinsip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sector keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah mendukung lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan *regulasi* untuk koperasi non jasa keuangan hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, karena dianggap secara hukum tidak ada masalah selama jasa produksi/konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung unsure keharaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku dan Jurnal

- Al-Arif, M Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012.
- An-Nabhani, Taqiyudin, *An-Nizham al-Iqtishadi fi all-Islam*, Beirut: Darul Ummah, 1990
- Antonio, M.Syaf'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Anwar, Moch, *Masail Fiqiyah*, Menara Kudus: PT. Darul Ulum Press, 1996.
- Amalia, Euis, *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.
- Asnaini dan Yustati, Herlina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Frianto, Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadikusuma, S. Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia* Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Hafidhudin, Didin dan Djamil, Fathurahman, *Solusi Berasuransi*, Bandung:: Salamadani, 2009.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana, 2010.
- Hukmiah, Nurul, dkk, *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana: Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)*, Aceh: UNSYIAH, 2015.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Putra, Ardiansyah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Jakad Media, 2020.

Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS*, Surabaya: Dinkop Jatim, 2012

Mada, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2017.

Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Gadai*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, 1403 H/1983 M, Jilid III

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000.

Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2003.

Tarantang, Jerfy, dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: K-Media, 2019.

Zulkifli, Sunarto, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Syamsuir, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, Jurnal Islamika, Vol 15 No 1.

2. Al-Quran & Undang-Undang

QS.Shaad (38): 24

Q.S Al-Maidah (5): 2

Q.S Al-Baqarah (2): 275

Q.S An-Nisaa' (4): 29

Q.S Shaad (38): 24

Q.S Al-Baqarah (2): 261

Q.S An-Nisaa' (4): 135

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro* (UU LKM).

Pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/PER/M.MKUM/X/2007 tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.

Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 431 Tahun 1915; Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera No. 91 Tahun 1927; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 108 Tahun 1933; Undang-Undang No. 23 Tahun 1942; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 179 Tahun 1949; Undang-Undang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang *Perkembangan Gerakan Koperasi*; Undang-Undang Perkoperasian No. 14 Tahun 1965; dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.

Undang-Undang tersebut terdiri dari beberapa bab pada setiap bab memuat bagian-bagian tertentu yang terdiri dari pasal-pasal. **Bab I** Ketentuan Umum. **Bab II** Landasan{Pasal 2), Asas(Pasal 3), Tujuan (Pasal 4). **Bab III** Nilai(Pasal 5) dan Prinsip(Pasal 6). **Bab IV** Pendirian (Pasal 7- Pasal 15), Anggaran Dasar (Pasal-Pasal 18), Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19-Pasal 23), dan Pengumuman (Pasal 24- Pasal 25), **Bab V** Keanggotan (Pasal 26-Pasal 30), **Bab VI** Perangkat Organisasi (Pasal 31-Pasal 65), **Bab VII** Modal(Pasal 66-Pasal 77), **Bab VIII** Selisih Hasil Usaha dan Cadangan (Pasal 78-Pasal 81), **Bab IX** Jenis dan Tingkatan Usaha (Pasal 82- Pasal 87), **Bab X** Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 88- Pasal 95), **Bab XI** Pengawasan dan Pemeriksaan(Pasal 96- Pasal 100), **Bab XII** Penggabungan dan Peleburan (Pasal 101), **Bab XIII** Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Status Badan Hukum (Pasal 102- Pasal 111), **Bab XIV** Pemberdayaan (Pasal 112 – Pasal 119), **Bab XV** Sanksi Administratif (Pasal 120 – Pasal 123), **Bab XVII** Ketentuan Penutup (Pasal 121).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penugasan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi di tingkat Nasional; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang penguatan permodalan koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan melalui Modal Ventura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang pedoman umum akuntansi Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 0422 tahun 2007 Pedoman Peringatan Koperasi

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasian

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi berskala Besar.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:08/Per/M/IX/2005 tentang petunjuk Teknis Penguatan Permodalan Koperasi dan UKM, serta Lembaga Keuangan dengan penyediaan modal awal dan pendanaan melalui Koperasi Simpan Pinjam.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0208 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Konvensional.

Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM.

Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0106 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro PolSA Syariah.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

TENTANG PENULIS




Afiqah Dahniaty adalah putri kedua dari pasangan Huliandani (Alm) dan Iti Ariani. Lahir di Bengkulu pada tanggal 15 November 1998. Tamat pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 36 Kota Bengkulu pada tahun 2011. Melanjutkan studi menengah pertama di SMP Negeri 02 Kota Bengkulu pada tahun 2014, kemudian melanjutkan lagi studi menengah atas di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, tamat pada tahun 2017.

Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah. Aktivitas selain mahasiswa ialah aktif dalam mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA). Buku ini merupakan buku pertama penulis yang diterbitkan. Selanjutnya penulis berharap dapat kembali menerbitkan buku dan karya yang lain. Pembaca dapat menghubungi penulis lewat nama sosial media penulis seperti Email: afiqahdahniaty69@gmail.com, Facebook: Afiqah Dahniaty dan nama Instagram: Afiqah Dahniaty



Wahyu Septanto adalah putra kedua dari pasangan Heru Susanto dan Indrawati. Lahir di Bengkulu pada tanggal 24 september 1999. Tamat pendidikan sekolah dasar di SDN 12 Kota Bengkulu pada tahun 2011. Melanjutkan studi menengah pertama di SMPN 2 Kota Bengkulu, tamat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan lagi studi menengah atas di SMAN 8 Kota Bengkulu, tamat pada tahun 2017.

Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah. Buku ini merupakan buku pertama penulis yang diterbitkan. Selanjutnya penulis berharap dapat kembali menuliskan karya-karya baru yang bisa memotivasi banyak orang. Pembaca dapat menghubungi penulis lewat sosial media seperti Email: wahyuseptanto@gmail.com, Facebook: Wahyu Septanto, Twitter: [wahyu_septanto](https://twitter.com/wahyu_septanto) dan Instagram: [kaneoom](https://www.instagram.com/kaneoom).



Khairiah Elwardah, lahir di Bengkulu, Tanggal 7 Agustus 1978. Putri pertama dari pasangan Bapak Drs. Mohd. Damry Harahap (alm) dan Dra. Dahniar Siregar. Perempuan keturunan Batak ini menamatkan pendidikan dasar di SDN 1 Bengkulu pada tahun 1991, MTsN Bengkulu tahun 1994, dan MAN Model Bengkulu tahun 1997. Sebelum merantau ke Padang, penulis juga pernah

mengambil kursus Bahasa Inggris di Colorado Course, sebuah lembaga kursus terkemuka di Bengkulu. Penulis berhasil menyelesaikan Sarjana S1 pada IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2001 dan Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2004. Semasa Kuliah di Padang, penulis aktif di Organisasi HMI Cabang Padang dan berkarir sebagai penyiar radio Padang FM dari tahun 1999 hingga 2002. Penulis juga pernah berkolaborasi dengan temannya mengelola usaha Kolam Renang dan Salon Muslimah di bawah label Muslimah Centre Padang pada tahun 2003 hingga 2004.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu, dunia pendidikan yang dijalani sejak tahun 2004 ketika status perguruan tinggi ini masih STAIN Bengkulu. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 penulis pernah mejadi ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Bengkulu. Kemudian penulis diberi amanah untuk mengelola Radio LBAAS IAIN Bengkulu sebagai Direktur Pelaksana sekaligus sebagai Ketua Laboratorium Radio hingga sekarang. Selama menjadi dosen sejak tahun 2004, mata kuliah yang dipegang adalah Ekonomi Islam, Ekonomi Makro Islam, EKonomi Mikro Islam, Kewirausahaan, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Bahasa Inggris Ekonomi, Koperasi Syariah dan BMT, Kepenyiaran Radio dan Asuransi Syariah. Penulis juga aktif sejak tahun 2013 hingga sekarang sebagai Pembina Komunitas Kewirausahaan IAIN Bengkulu yang diberi nama “Rumah Kedelai Bliten” dan Pembina Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) SEM-C IAIN Bengkulu sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Kegiatan training dan diklat yang pernah diikuti baik sebagai peserta maupun narasumber antara lain mengikuti Diklat Pembina Produk Halal Dep.

Agama Se Provinsi Sumsel, Lampung, Bengkulu, dan Kep. Babel oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang pada tahun 2009. Pada tahun 2010 mengikuti Career Induction Program of Indonesian Takaful Insurance PT. Asuransi Takaful Keluarga, megikuti Training Eksekutif Certified Ushul Fiqh Keuangan dan Perbankan Syariah Kontemporer 2012 Angkatan 3 di Jakarta yang diselenggarakan oleh IAEI dan Iqtishod Cosulting Jakarta. Penulis juga pernah mengikuti Pelatihan Born To Win oleh BUMSS Surabaya serta menjadi narasumber pada Pelatihan Penguatan Kapasitas Perempuan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Panca Mukti, Bengkulu Tengah yang diselenggarakan oleh PP Fatayat NU Jakarta dan PW Fatayat NU Prov. Bengkulu.

Selain di dunia pendidikan, penulis juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Saat ini penulis aktif sebagai pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah Bengkulu bidang Humas dan Publikasi sejak tahun 2017, Pengurus MUI Provinsi Bengkulu Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama sejak tahun 2015 dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DPW Bengkulu bidang Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga serta Ketua III IAEI Komisariat IAIN Bengkulu sejak tahun 2018. Penulis juga aktif di organisasi perempuan muda Fatayat NU Wilayah Bengkulu sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis dapat dihubungi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu atau Radio LBAAS IAIN Bengkulu atau Email :elwardah.khairiah@gmail.com/khairiahelwardah@iainbengkulu.ac.id

Karya tulis berupa jurnal yang pernah diterbitkan :

1. Eksistensi Emas sebagai Mata Uang di Indonesia Jurnal Varia Perbankan SYariah STAIN Bengkulu tahun 2005
2. Konsep Ekonomi Asyhari Muhammad dalam Ekonomi Islam Jurnal Mizani tahun 2007
3. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Penetapan Margin Murabahah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu Dimuat di Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah 3 (1), Vol.3, No.1 (2018) P-ISSN 2727-4163 E-ISSN 2654-332X ejournal.iainbengkulu.ac.id
Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 5

4. Kajian Teoritis terhadap Penggunaan Hak Khiyar Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Al Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5 (2), Vol.5, No.2 (2019) ISSN 2476-8774 (Print)
ISSN 2621-668X (online) ejournal.iainbengkulu.ac.id Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 4
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja) Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah 4 (1), Vol.4, No.1 (2019) P-ISSN 2727-4163 E-ISSN 2654-332X ejournal.iainbengkulu.ac.id Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 5
6. Human Resource Management Strategy in Improving BAZNAS Performance in Digital Era Jebi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No.2 (2019) Print ISSN : 2528 – 4266 Online ISSN : 2528 – 4274 Journal.febi.uinib.ac.id Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 4
7. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Produksi EKonomi Kreatif (Studi Pengelohan Pelepah Pisang pada Mega Souvenir Desa Harapan Makmur Kabupaten Bengkulu Tengah) Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak Volume 1 Edisi 1 Juni 2020 P.ISSN : 2685-8703 e-ISSN : 2686-3308 ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa Jurnal Ilmiah Diakui
8. Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu Al Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5 (2), Vol.6, No.2 September 2020 ISSN 2476-8774 (Print) ISSN 2621-668X (online) ejournal.iainbengkulu.ac.id/idex.php/Al-Intaj Jurnal Ilmiah Terakreditasi Sinta 4
9. Buku “Underwriting dalam Asuransi Jiwa Syariah Perspektif *Maqashid* Syariah (Konsep, Teori, dan Pendekatan Studi Kasus) yang ditulis Bersama M.Ilham, MH., diterbitkan oleh Desanta Mulia visitama pada tahun 2021 dengan ISBN : 978 -623 – 6010 – 17 – 4

10. Buku “Jual Beli dalam Tinjauan Akad *Istishna*: Konsep dan Studi Kasus yang ditulis bersama alumni S1 IAIN/UIN FAS Bengkulu, Diyana Utami (dalam proses penerbitan).